



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

TELP. (0741) 41092 FAX. (0741) 445293 HOMEPAGE: www.ptajambi.go.id EMAIL: ptajambi@yahoo.com

PROFESIONAL RESPONSIF, INFORMATIF, MODERN, AKUNTABLE



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

TELP. 0741 - 41092, 40131, 445559 FAX. 0741 - 445293

Home Page: www.pta-jambi.net E-mail: pta-jambi@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI NOMOR: W5-A/1132/OT.01.1/XII/2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Menimbang

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - Bahwa dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018.

Mengingat

- Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
- Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan:

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

Memperhatikan:

SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/SK/XI/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018.

Pertama

: Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Kedua

: Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama terhadap pencapaian kinerja dilakukan setiap pimpinan satuan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal: 6 Desember 2018

KETUA

Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum. NIP. 19860226.198303.1.001

Tembusan disampaikan kepada yth:

Sekretaris Mahkamah Agung RI;

2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Nomor

: W5-A/ 1132 /OT.01.2/XII/2018

Tanggal

: 6 Desember 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TAHUN 2018

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum	Ketua	Pelindung/Penasehat
2.	Drs. Alimurhawas	Panitera	Ketua
3.	H. Idris Latif, SH. MH.	Sekretaris	Sekretaris
4.	Henry Hanafi, SH., M.H.	Panmud Hukum	Koordinator Bag.Kepaniteraan
5.	Drs. Jumaani Soleh	Kabag Umum dan Keuangan	Koordinator Bag. Kesekretariatan
6.	Hj. Mayatu Sofia, SH., MH.	Kabag.Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
7.	H. Zainal Abidin, S. Ag., M.H.	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
8.	Budi Barliansyah, SE	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	Anggota
9.	Muthiya Sari, S. Sos, M.H.	Kasubbag. Kepegawaian Teknologi dan Informasi	Anggota
10.	Syapruddin, S. Ag.	Kasubbag Perencanaan Program dan Anggaran	Anggota
11.	Drs. Zubir Ishak, M.H.	Panitera Pengganti	Anggota
12.	Drs. Namlis, M.H.	Panitera Pengganti	Anggota
13.	Nur Mulyanti, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Anggota
14.	Vina Amrina	Staf	Anggota
15.	Tri Wahyuni, S.H., M.H.	Staf	Anggota
16.	Enita, S.H.	Staf	Anggota

Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.

NIP. 19560226.198303.1.001



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559 FAX. 0741 – 445293

Home Page: www.pta-jambi.net E-mail: ptajambi@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI NOMOR: W5-A/180.a/OT.01.1/I/2018

TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Menimbang

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - Bahwa Dalam Rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat

- Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
- Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan:

SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/SK/XI/2016 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018.

Pertama

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018.

Kedua

: Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap bagian di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Ketiga

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, ditindaklanjuti oleh Tim Penetapan Reviu IKU untuk:

- a. Melakukan Penetapan reviu IKU atas capaian kinerja setiap bagian di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PENGAO"

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal: 8 Januari 2018

Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum. NP. 19560226.198303.1,001

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

c.Persentase pe perkara		b. Persentase perkara diselesaikan tepat waktu		ממוו מגעוונמטכו	Terwujudnya proses a. Persentase sisa peradilan yang diselesaikan pasti, transparan	MINENJA OTAMA
penurunan sisa		perkara yang pat waktu			perkara yang	KINEKJA
Tn.1-Tn X 100%	Catatan: Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan X 100%	Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	FENJELASAN
Panitera		Panitera			Panitera	PENANGGUNG JAWAB
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan			Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	SUMBER DATA

Laporan Tahunan		Jumlah Putusan		Penyelesaian perkara	
Laporan Bulanan dan	Panitera	Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju X 100%	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	Peningkatan efektifitas pengelolaan	2
Laporan Tahunan		Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturann Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	ama		
Laporan Semesteran Dan	Panitera	Index Kepuasan Pencari Keadilan	e.Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan		
		Catatan : • Upaya Hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan			
		Jumlah Putusan			
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera	Jumlah Putusan yang tidak mengajukan Upaya hukum	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: • Kasasi • PK		
		Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan			
		Catatan:			
		Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya			
		Tn = Sisa perkara tahun berjalan			

hari sejak diputus	menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses	se Putus
Jumlah Putusan perkara	Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah Yang di upload dalam website X 100%	
		Panitera
	dan Laporan Tahunan	Laporan Bulanan